



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag

میحرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Permohonan Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK 1114051910480001, umur 77 tahun, lahir di Lamme pada tanggal 19 Oktober 1948, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Chik Dirandang, XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor handphone 0813-6250-6230 dan Domisili elektronik *gilangair123@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cot Nibong, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 16 April 2025, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag, tanggal 28 April 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tahun 1970, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Tgk. Muhammad M. Yusuf, wali nikah

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Said Abbas (ayah kandung Termohon), dan di saksi oleh dua orang saksi bernama Cut Ahmad dan Tgk. Ibrahim, dan mahar berupa 8 (delapan) Mayam;

2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda (cerai hidup) dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah/belum dikaruniai keturunan berjumlah 5 (lima) orang anak dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak yang bernama
 - 5.1. Cut Ela Maulina binti H. Muhammad, perempuan, umur 45 tahun;
 - 5.2. Wantiana binti H. Muhammad, perempuan, umur 40 tahun;
 - 5.3. Dimunazar bin H. Muhammad, laki-laki, umur 35 tahun;
 - 5.4. Dek Wan binti H. Muhammad, perempuan, umur 30 tahun
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, akan tetapi hilang pada saat bencana Alam Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 40 tahun, kemudian

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2001;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon kembali memuncak terjadi mulai tahun 2003;
11. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan rumah tangga tersebut adalah karena:
 - 11.1. Termohon mudah cemburu karena adanya pihak ketiga yang suka membuat menyebarkan kabar bahwa Pemohon selingkuh;
12. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya sejak bulan November 2004 hingga sekarang selama 21 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Chik Dirandang, XXXXXXXXXXXXXXXX dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
13. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 11 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;
14. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga dan Aparatur Gampong akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
16. Bahwa, Termohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon pula menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **Khaimi, S.H.I.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana laporan tanggal 27 Mei 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Mei 2025, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam hal kiswah (pakaian) yang dibebankan kepada Pemohon untuk diberikan kepada

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Termohon adalah berupa 2 (dua) stel pakaian muslimah lengkap yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat sebagian kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 3

Kesepakatan Perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun karena telah berdamai.

Pasal 4

Bahwa surat kesepakatan damai ini dibuat dan diterima dengan baik oleh Pemohon dan Termohon dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak mencapai seluruh kesepakatan, maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1114051910480001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 8 Mei 2012. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu oleh Hakim diberi kode bukti **P.1**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kawan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah sejak tahun 1970 yang lalu, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang sejak tahun 2004, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini telah menikah lagi;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong pada tahun 2004, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rambon Raya, Gampong Sapek, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 1970, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui cerita dari masyarakat tentang permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2004 hingga saat ini, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong pada tahun 2004, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ada serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap ingin berpisah dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, sehingga Pemohon telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara cerai, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah Calang dalam mengadili perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak harus diajukan di tempat tinggal istri (Termohon). Sehingga jika melihat bunyi pasal dimaksud dan dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan tempat tinggal Termohon ada di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah sama-sama mengikuti mediasi dengan bantuan mediator **Khaimi, S.H.I.**, sebagaimana laporan tanggal 27 Mei 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Mei 2025, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak Bulan November 2004 sampai dengan sekarang, meskipun masalah tersebut telah diusahakan damai oleh keluarga dan aparat Gampong tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Pemohon pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan itsbat nikah dimana antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1970 di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, dengan Qadhi nikah bernama Tgk. Muhammad Yusuf dan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Said Abbas, dengan maskawin berupa 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Cut Ahmad dan Tgk. Ibrahim, namun Pemohon dan Termohon tidak memiliki lagi buku Kutipan Akta Nikah karena saat itu menikah di Gampong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1** yang dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.** merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Pemohon yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



memiliki 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakui tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon dan Termohon, menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama sejak Bulan November 2004, sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1970 di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa yang menjadi Wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Termohon bernama **Said Abbas** dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah **Tgk. Muhammad Yusuf** dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Cut Ahmad dan Tgk. Ibrahim** dengan mahar yang diberikan saat itu berupa 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon adalah Duda cerai hidup dan Termohon adalah Perawan;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya menikah sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tahun 1970 di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan keduanya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum angka 2 pada surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1970 di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;
- 2) Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar dan membuat Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan sudah tidak bersama sejak Bulan November 2004;
- 3) Bahwa benar penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



- 4) Bahwa benar selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan maupun komunikasi lagi dan antara Pemohon dan Termohon juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- 5) Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat Gampong serta melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama sejak Bulan November 2004, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Pemohon juga telah mengajukan permohonan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang tidak lain disebabkan karena antara Termohon sering meminjam uang kepada orang lain apapun jenisnya tanpa sepengetahuan Pemohon, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di atasi dengan jalan damai, agar Pemohon dan Termohon bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Hakim telah berusaha agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, bahkan saksi-

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



saksi Pemohon juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2004, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lainnya, dan tidak berniat lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon. Fakta tersebut oleh Hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Pemohon dan Termohon yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

هيسق جالحا لخالصلا دتعا بت قلا خاضور عواضغلا جوال ملامع و دح ة ماقا .

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon demikian dalam duduk perkara telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan keadaan dan kualitas hubungan yang demikian maka Pemohon dan Termohon dipandang tidak mampu lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan daripada perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَلَا يَرْضَى لَوْرُضٍ لَّا

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa'* Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

ا ر ا ر ض لا و ر ر ض لا

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: *"Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Hukum Islam telah terpenuhi, dan fakta di persidangan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak Bulan November 2004 sampai dengan sekarang, sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan yang dijadikan dalil dalam permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Calang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mencapai Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* tanggal 20 Mei 2025, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam akta kesepakatan perdamaian sebagian, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 Mei 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan"*.

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Mut'ah

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Termohon tidak terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahlilai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Termohon. Meskipun dalam hal ini pengabdian Termohon tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Termohon sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa selain itu sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan *Nash* al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

لَمَّا بَلَغَ أَقْحُ فَوْرَ عِلْمِهَا عَاتَمَ تَاقِلَطْمَلَلُو

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan Termohon telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 1970 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) gram emas;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 20 Mei 2025;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 5.1. *Mut'ah* berupa 1 (satu) gram emas;
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban 5.1 diatas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag



7 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	200.000,00 (<i>Dua ratus ribu rupiah</i>)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)